

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA ASN
TAHUN ANGGARAN 2021

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- TUGAS POKOK

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas di atas, Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan, rencana, prosedur dan petunjuk teknis kegiatan sub bidang penilaian kinerja dan evaluasi kinerja ASN;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang penilaian kinerja dan evaluasi penilaian kinerja ASN;
3. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN di lingkup perangkat daerah;
4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

B. MASALAH YANG DI HADAPI

Keluarnya peraturan baru mengenai Penilaian Kinerja ASN yakni Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, dimana didalam Peraturan baru tersebut terdapat tambahan metode penilaian yakni penilaian secara 360 derajat, yakni seorang PNS dinilai oleh atasan, bawahan dan rekan sejawat, sehingga untuk tahun 2021 sudah mesti disosialisasikan keseluruhan PNS agar PNS dapat melakukan penilaian kinerja PNS sesuai dengan aturan. Tujuan kegiatan peningkatan Kapasitas Kinerja ASN salah satunya dengan mengadakan sosialisasi peraturan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada PNS tentang aturan baru sehingga dapat diaplikasikan oleh PNS tersebut dalam tugas dan tanggung jawabnya.

C. KONDISI AWAL/SAAT INI

- Seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum ada mengikuti sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Namun untuk tahun 2021 ini sosialisasi hanya diberikan kepada 200 (dua ratus) peserta yang terdiri dari pejabat pengawas dan fungsional umum pada setiap Perangkat Daerah, Kantor Camat, Puskesmas dan UPT SDN dan SMPN disemua kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

D. TUJUAN YANG INGIN DI CAPAI

- Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan ASN khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil bagi 200 (dua ratus) peserta yang terdiri dari pejabat pengawas dan fungsional umum tiap Perangkat Daerah pada tahun 2021.

E. SASARAN

- Terwujudnya kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN dengan mengadakan sosialisasi Peraturan ASN khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil bagi 200 (dua ratus) pejabat pengawas dan fungsional umum tiap Perangkat Daerah pada tahun 2021 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai aturan yang mengatur tentang metode penilaian kinerja PNS.

F. DANA

- Dana tersedia : Rp. 119.169.900,- (Seratus Sembilan Belas Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

Kode Rekening		Jumlah (Rp)
5.	BELANJA DAERAH	119.169.900
5.1.	BELANJA OPERASI	119.169.900
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - ATK	7.373.900
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2.711.000

5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.527.500
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	637.500
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	17.400.000
5.1.02.04.01.0001.	Honorarium Rohaniwan	200.000
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	45.000.000
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.320.000
Jumlah		119.169.900

G. HASIL YANG DI HARAPKAN

- Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN dengan mengadakan Sosialisasi Peraturan ASN khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil bagi 200 (dua ratus) peserta yang terdiri dari pejabat pengawas dan fungsional umum pada setiap Perangkat Daerah, Kantor Camat, Puskesmas dan UPT SDN dan SMPN disemua kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai aturan yang mengatur tentang metode penilaian kinerja PNS.

H. KETERKAITAN DENGAN UNIT KERJA LAIN

- Seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

I. ORGANISASI KEGIATAN

Dengan mengacu kepada :

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Nomor 5.03.5.04.0.00.01.0000.5.03.02.2.03.01. tentang Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Tahun Anggaran 2021.
- Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/40/Kpts/BPT-PS/2021, tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.05/09/BKPSDM-2021, tanggal 19 Januari 2021, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan Susunan Organisasi pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

- 1 Penanggung jawab Program / Pengguna Anggaran, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2 Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kasubbid Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- 4 Bendaharawan Pengeluaran, Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- 5 Sekretariat Pelaksana Teknis Kegiatan, staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

K. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dengan mempedomani Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1 Penanggung Jawab Program
Bertugas sebagai berikut :
 - 1.1 Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program / kegiatan.

- 1.2 Memberikan arah dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program / kegiatan.
 - 1.3 Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA-OPD tahun anggaran berjalan.
 - 1.4 Mempertanggung jawabkan dan menandatangani serta memeriksa seluruh dokumen transaksi paling lambat 1 X 3 bulan.
 - 1.5 Menandatangani surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran.
 - 1.6 Menandatangani SPM.
 - 1.7 Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.
 - 1.8 Mengelola barang milik Daerah / kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.
 - 1.9 Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1.10 Mengawasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
 - 1.11 Melaksanakan tugas-tugas Pengelola Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.
- 2 Penanggung Jawab Kegiatan
Bertugas sebagai berikut :
- 2.1 Membantu Penanggung jawab Kegiatan dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali / kompetensi dan pertimbangan lainnya.
 - 2.2 Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala Perangkat Daerah.
- 3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Bertugas sebagai berikut :
- 3.1 Menyiapkan Organisasi Pengelola Kegiatan.
 - 3.2 Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
 - 3.3 Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3.4 Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - 3.5 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - 3.6 Dan tugas-tugas lainnya sesuai yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- 4 Sekretariat Pelaksana Teknis Kegiatan
Bertugas sebagai berikut :
- 4.1 Membantu Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan tugas penatausahaan/administrasi sesuai dengan petunjuk Pelaksana Kegiatan.
- 5 Bendahara Pengeluaran
Bertugas sebagai berikut :
- 5.1 Melaksanakan penatausahaan pengeluaran terhadap Belanja Langsung (BL), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU).
 - 5.2 Mengajukan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS kepada PA/KPA melalui PPK-OPD berdasarkan SPD
 - 5.3 Mencatat SPP yang diajukan ke dalam register dibuat tiga rangkap, lembar 1 dan 2 untuk PPK-OPD dan lembar ke-3 untuk arsip bendahara.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2020

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

HENDRAWATI, S.E
NIP. 1972029 200604 2003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
Kasubbid Penilaian Kinerja dan
Evaluasi Kinerja ASN

ADE MARTINA
NIP. 19830329 200902 2 003

Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran / Kepala BKPSDM

Drs. YESPINAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003